

ABSTRAK

AZHAR ALI PAMUNGKAS: Pelaksanaan Pasal 296 KUHPidana Tentang Kesusilaan Di Kota Bandung Oleh Polrestabes Kota Bandung (Study Kasus diwilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung)

Prostitusi atau pelacuran merupakan penyakit masyarakat yang perlu untuk ditanggulangi/dicegah keberadaanya. Pasal 296 KUHPidana telah memberikan sanksi tegas bagi PSK dan penyedia jasa seks komersial. Namun pada kenyataanya prostitusi masih marak keberadaanya khususnya di Kota Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 296 KUHPidana tentang kesusilaan di Kota Bandung oleh Polrestabes Kota Bandung, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 296 KUHPidana dan untuk mengetahui penyelesaian kendala-kendala tersebut oleh Polrestabes Kota Bandung.

Dasar pemikiran dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan dalam Pasal 296 KUHPidana telah memberikan sanksi tegas bagi PSK, penyedia jasa seks komersial, maka idialnya pelacuran dapat dicegah keberadaanya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan metode pendekatan secara yuridis normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi, wawancara, observasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan mengkorelasikan data yang ada dengan fakta empiris.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pasal 296 KUHPidana tentang kesusilaan oleh Polrestabes Kota Bandung dilakukan melalui razia dan penahanan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah adanya bocoran dari oknum polisi saat akan razia, kurangnya dana, lambatnya laporan masyarakat, menolak jadi saksi, kurangnya adanya kerjasama antara stake holder (pihak terkait). Adapun upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kendala-kendala yang ada yaitu menindak tegas oknum polisi yang melanggar undang-undang kepolisian terkait dengan membocorkan informasi razia, mengupayakan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana yang cukup, penyuluhan hukum khususnya tentang peran masyarakat menginformasi bentuk pelanggaran hukum, kesusilaan kesopanan, menekankan kepada masyarakat untuk bersedia menjadi saksi dan meningkatkan kerjasama dengan stake holder (pihak terkait).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Cik Hasan Bisri, *Penutun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, PT,Raja Grapind, Jakarta, 2001
- Sofjan Sastrawujdjaja, *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pemindaan Pidana)*, Armico Bandung, 1995
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persoda, Jakarta, 2009
- Andi Hamzah, *Kuhp & Kuhap*, Rineka Cipta, Bandung, 2008
- P.A.P. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1990
- _____, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan, dan Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Balai Pustaka, Bandung, 1990
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Ujang Chandra S, *Disiplin Ilmu Hukum Sebuah Pengembaraan dalam Memahami Fondasi, Struktur, Arsitektur & Kesejarahan Ilmu Hukum*, Bungo Abadi, Bandung, 2008
- H.R. Otje Salman, *Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2008
- Surmandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persoda, Jakarta, 2003
- Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penertiban Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta 1985
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Prres), Jakarta
- Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Erisco, Bandung, 1989

R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1996

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011

Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, (azas-azas pidana sampai alasan penindakan)*, Armico, Bandung, 1995

—————, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Teguh Presesty, Abdul Hakim Barakollah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Djamin, *Aspek Hukum Pidana*, Ikatan alumni Perguruan Wahid, Surabaya, 2007

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

R. Abdoel Dzamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

L.J Van Apherdoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Parmita, Jakarta, 1981

Sulchan Yasyin. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya

Rusli Za Nasution, *Hukum Kepolisian Keseluruhan Ketentuan Dan Perundang-Undangan Yang mengatur Tentang Fungsi Dan Organ Polisi*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Sadjiyono, *Memahami Hukum Polisi*, Laksbang, Perindo, Yogyakarta, 2010

Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Bandung Pasal 39 No. 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan

Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang –Undang No 08 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007,
*Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
(UPPA) Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Sumber Elektronik

Organisasi Polri Ri, Melalui: <[http.www.polri.go.id](http://www.polri.go.id)> diakses tanggal 28 Juli 2013 jam 12.20 wib.

Antar News Online, Melalui <[http.www. Antar News. Com](http://www.Antar News. Com)> diakses pada tanggal Minggu 28 Juli 2013, 12.49 WIB

Rol Republik Online, melalui <[http.www.Republik .go.id](http://www.Republik .go.id)> diakses pada tanggal Minggu, 28 Juli 2013, 12.36 WIB

